

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI PADA WAJIB PAJAK DI KANTOR SAMSAT SURABAYA TIMUR)**

Diass Hendika Arfiyanti¹; Fajar Syaiful Akbar²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}

Email : 20013010261@student.upnjatim.ac.id¹; fajarsa.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk memaparkan pengaruh program pemutihan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan melalui penelitian metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuisioner dan sampel penelitian sebanyak 106 responden. Variabel tersebut akan dianalisis dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda pada SPSS 26 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Responden ialah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Surabaya Timur. Hasil penelitian menjelaskan program pemutihan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, tetapi sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif. Namun secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Surabaya Timur.

Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor; Program Pemutihan; Kesadaran Wajib Pajak; Sosialisasi Perpajakan

ABSTRACT

The research aims to elucidate the influence of tax amnesty programs, taxpayer awareness, and tax socialization through quantitative methods by distributing questionnaires to a sample of 106 respondents. These variables will be analyzed, and hypothesis testing will be conducted using multiple linear regression analysis in SPSS 26 on the compliance of motor vehicle taxpayers. Respondents are taxpayers registered in the East Surabaya SAMSAT. The research findings indicate that tax amnesty programs and taxpayer awareness have a positive effect, but tax socialization does not have a positive effect. However, simultaneously, all three variables positively influence the compliance of motor vehicle taxpayers at the East Surabaya SAMSAT office.

Keywords : Motor Vehicle Tax; Bleaching Program; Taxpayer Awareness; Tax Socialization

PENDAHULUAN

Progres pertumbuhan kendaraan bermotor bertambah seiring tahun berjalan. Hal ini terjadi akibat seluruh aktivis masyarakat didukung oleh kendaraan bermotor, sehingga kendaraan bermotor menjadi kebutuhan primer (Agustin dkk, 2019). Menurut *website* Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terhitung pada tahun ini sebanyak 160 juta kendaraan bermotor yang terdaftar di Indonesia. Peringkat pertama diraih oleh Provinsi

Jawa Timur dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 25 juta atau 15,74% dari total keseluruhan.

Penyumbang kendaraan bermotor pertama di Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya sejumlah 3,6 juta dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor sebesar 6,4% menurut Bapedalitbang Kota Surabaya. Kondisi ini akan menggambarkan bahwa beban pajak yang ditanggung masyarakat akan semakin besar sesuai dengan kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga pemerintah perlu melakukan pengawasan (Milleani dan Maryono, 2020).

Masyarakat atau Wajib Pajak (WP) sering kali lupa untuk melakukan kewajibannya melunasi pajak tersebut. Kondisi ini menimbulkan peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang otomatis akan berdampak pada penerimaan daerah (Karimah dan Faisol, 2023).

Berdasarkan data ketidakpatuhan wajib pajak pada tahun 2021 sampai 2023 memperlihatkan adanya kenaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang cukup signifikan. Pada tabel 1 menunjukkan tahun 2021 ada 83.481 objek pajak yang menunggak atas pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Peningkatan terjadi lagi di tahun 2022 sebanyak 90.349 objek pajak dengan nilai potensi sebesar 59.215.687.700. Terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi 98.430 objek dengan nilai potensi sebesar 73.890.076.641.

Pemerintah sebenarnya bisa mendapatkan lebih banyak pendapatan dari pajak yang dapat dialokasikan untuk program pembangunan daerah tetapi harus terhenti karena wajib pajak tidak melakukan tanggungjawabnya dalam membayar pajak (Rustam dkk., 2023). Untuk menangani permasalahan ini, pemerintah dapat mengadakan program pembebasan denda administrasi. Diberlakukannya program ini untuk mengajak wajib pajak agar berkontribusi melunasi kewajibannya, terlebih lagi dampak dari pandemi masih dirasakan oleh beberapa masyarakat. Program pemutihan merupakan pembebasan sanksi administrasi yang dimiliki oleh wajib pajak atas kendaraan bermotornya.

Selain itu, kesadaran wajib pajak dibutuhkan sebagai pemicu kenaikan ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor agar program dari pihak pemerintah dengan mudah dan maksimal dimanfaatkan oleh wajib pajak. Kesadaran menjadi faktor yang dibutuhkan,

karena selama masyarakat paham, mengakui, dan menaati ketentuan yang ditetapkan maka lahirlah konsep kesadaran hukum yang semakin maju (Widia dan Yasa, 2021).

Kepatuhan wajib pajak ditingkatkan juga dengan diselenggarakannya sosialisasi perpajakan oleh pihak berwenang. Sosialisasi perpajakan bertujuan memberikan kesempatan wajib pajak untuk mengetahui keterbaruan informasi terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor (Ammy, 2022). Walaupun terkadang sosialisasi dianggap sepele tetapi sosialisasi dapat mengubah cara pandang wajib pajak terkait pentingnya menjadi WP yang taat dalam melunasi pajaknya.

Penelitian terkait program pemutihan dibahas juga oleh Widajantie dan Anwar (2020) menjelaskan program pemutihan dapat memikat tingkat kepatuhan WP kendaraan bermotor. Tetapi, berbanding terbalik dari studi Sasana dkk, (2021) menunjukkan tidak adanya dampak antara program pemutihan dengan ketaatan WP kendaraan bermotor.

Widia dan Yasa (2021) menyusun penelitian mengenai adanya faktor yang mempengaruhi atas meningkatnya kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran, sehingga kesimpulan penelitian memaparkan adanya pengaruh dari kesadaran yang meningkatkan ketaatan wajib pajak. Tetapi, berbeda lagi dengan penelitian oleh Agustin dan Putra (2019), tidak menunjukkan antara kesadaran wajib pajak akan membawa peningkatan ketaatan tersebut.

Sosialisasi perpajakan cukup efektif untuk menaikkan ketaatan wajib pajak yang ditulis oleh Arisanti dan Suryarini (2023) dalam penelitiannya. Namun, menurut Widajantie dan Anwar (2020) kegiatan sosialisasi perpajakan tidak dapat direalisasikan oleh WP sehingga tidak berhubungan pada tingkat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor.

Bersumber pada pemaparan dan penejelasan sebelumnya, sehingga penelitian akan membahas terkait “Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Surabaya Timur)”

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah keterlanjutan landasan pemaparan dari Icek Ajzen saat tahun 1985. Menurut Ajzen (1985) TPB adalah teori terkait tindakan

seseorang yang dipengaruhi oleh niat atau kemauan sesuai dengan keinginan. Sama halnya dengan kepatuhan dalam perpajakan di mana masyarakat mengetahui atas kuasa dan tanggungjawab sebagai wajib pajak kemudian melakukannya.

Pajak Kendaraan Bermotor

Dikutip dari UU No.1 thn 2022 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pengenaan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kepemilikan disini mencakup orang pribadi atau badan yang memiliki, dengan keterangan dimiliki atas kendaraan tersebut berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 pasal 7 dan 8.

Program Pemutihan

Program pemutihan atau pembebasan sanksi administrasi merupakan insentif yang diberikan oleh negara melalui Peraturan Gubernur yang bermaksud untuk membangkitkan WP yang telah lama tidak melunasi pajak kendaraan bermotornya dengan diberikan pembebasan sanksi keterlambatan pembayarannya (Ammy, 2022) . Dikeluarkannya program tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wajib pajak yang taat dan patuh pajak.

Pemerintah telah memberikan peluang bagi wajib pajak untuk memanfaatkan program tersebut. Respon dari wajib pajak akan program pemutihan akan dipengaruhi oleh faktor yang berkaitan dengan *theory of planned behavior* (TPB). Masyarakat yang menggunakan program pemutihan sebagai salah satu bentuk untuk melunasi tanggungjawabnya sebagai warga negara yang baik, sehingga kepatuhan wajib pajak akan melonjak.

Penelitian oleh Puspitasari dkk (2022) serta Karimah dan Faisol (2023) menunjukkan bahwa program pemutihan menjadi salah satu alternatif sebagai upaya untuk menambah nilai kepatuhan WP. Hasil yang selaras juga ditunjukkan oleh Ndalu dan Wahyudi (2022) program pembebasan denda berpengaruh secara signifikan dan positif sehingga pajak kendaraan bermotor meningkat sesuai dengan penggunaan program pembebasan oleh masyarakat.

H₁: Program Pemutihan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran Wajib Pajak

Sadar akan pentingnya pajak ialah posisi WP sepenuhnya sadar, memahami, serta melakukan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan serta kehendak sendiri (Hama, 2021). Kesadaran wajib pajak sama pentingnya dengan ditetapkan peraturan perpajakan. Apabila peraturan yang diciptakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kurang diimplementasikan karena rendahnya kesadaran wajib pajak. Maka, peraturan perpajakan tersebut akan menciptakan hasil yang kurang optimal.

Sesuai dengan teori dari TPB bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh seseorang berasal dari niat. Sebelum terbentuknya tindakan, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kemauan atau kesadaran wajib pajak untuk bertanggung jawab terkait pajak kendaraan bermotornya. Keadaan ini secara otomatis akan menumbuhkan ketaatan wajib pajak sesuai kesadaran yang terbentuk dan terus membaik dikalangan wajib pajak.

Penelitian ini selaras oleh Widyanti dan Retnani (2020) serta Ramadhany dan Suryati (2023) menjelaskan kesadaran masyarakat mempengaruhi ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor. Kondisi akan menggambarkan banyak WP yang sadar akan pentingnya menjalankan tugasnya sebagai wajib pajak. Sementara itu, Alam (2022) juga berpendapat kesadaran wajib pajak adalah point pendukung terpengaruhnya ketaatan WP.

H₂: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi ialah usaha pemerintah daerah untuk menyajikan pemberitahuan dan pembinaan terkait informasi bagi masyarakat khususnya mengenai seluruh keterbaruan peraturan Undang – Undang (Achmari dan Noor, 2023). Kegiatan ini menjadi tempat antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi yang berhubungan. Dari sosialisasi perpajakan membentuk motivasi kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Dibutuhkan dorongan secara sadar dari wajib pajak agar nilai kepatuhan wajib pajak meningkat. Dorongan internal berasal dari keinginan atau niat dan dibantu oleh faktor eksternal yaitu sosialisasi perpajakan. Hal ini menggambarkan terjadi implementasi dari TPB pada WP dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor melalui penyebaran informasi yang merata oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitian dari Apriyani dan Tresnawati (2023) serta Milleani dan Maryono (2020) secara signifikan menunjukkan bahwa naiknya kepatuhan wajib pajak terjadi ketika sosialisasi diberlakukan secara rutin berbagai media yang tersedia. Penelitian oleh Valentina, dkk (2022) juga memiliki hasil yang sama terkait kepatuhan wajib pajak yaitu digelarnya kegiatan sosialisasi akan membuka pintu atas tingkat ketertiban masyarakat dalam melunasi tanggungjawabnya.

H₃: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Setiap variabel memiliki karakteristik masing – masing dan memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor. Program pemutihan bertekad untuk mendorong terciptanya wajib pajak yang patuh. Kondisi ini perlu ditunjang oleh kesadaran wajib pajak yang dapat ditimbulkan dengan dilangsungkan kegiatan sosialisasi. Dari siklus ini akan membentuk kepatuhan wajib pajak yang didasari dari tindakan untuk melengkapi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Puspitasari dkk, 2022).

Berdasarkan penelitian oleh Purnaman, dkk (2023) menjelaskan adanya pengaruh dari kesadaran WP dengan program pemutihan atas peningkatan ketaatan wajib pajak. Kesimpulan yang sama juga dikemukakan oleh Pranata, dkk (2022) bahwa kepatuhan wajib pajak terpengaruhi secara positif dan simultan sehingga ketiga variabel tersebut perlu dikaji dan diperhatikan oleh seluruh pihak dan lapisannya.

H₄: Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian memakai metode kuantitatif beserta regresi linear berganda. Data penelitian diperoleh melalui kuisioner dengan 106 responden yang memenuhi indikator yang telah ditentukan dan merupakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Surabaya Timur. Setiap variabel diukur dengan skala ordinal dengan skala *likert* dan teknik analisis dalam penelitian menggunakan SPSS 26.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas akan menguji terkait pertanyaan atau pernyataan dari kuisioner sudah reliabel atau tidak. Pengujian dilakukan melalui *Cronbach Alpha* $> 0,60$ sehingga nilai reliabel harus lebih besar dari nilai *Cronbach Alpha* (Hair dkk, 2019).

Seluruh instrumen pengukuran menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$. Data terkait penelitian dapat mencerminkan konsep sehingga variabel dinyatakan sudah reliabel.

Uji Validitas

Pengujian terkait pengukuran valid tidaknya data yang diperoleh pada saat penyebaran kuisioner kepada responden. Pengujian dilakukan dengan menghitung *r* hitung sebagai dasar perbandingan bersama *r* tabel dengan syarat nilai *alpha* sebesar 0,05 (Ghozali, 2022:66).

Berdasarkan data, perhitungan *r* hitung memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai *r* tabel yang telah ditentukan. Masing – masing pertanyaan variabel telah menyajikan data yang efektif sehingga dinyatakan valid.

Uji Normalitas

Uji normalitas menggambarkan terkait peran dari residual disalurkan secara normal atau tidak melalui uji *Kolmogorov-Smirnov* yang yang dijelaskan oleh (Ghozali, 2022:196) H_0 diterima apabila nilai signifikan $> 0,05$ dan berlaku sebaliknya.

Berdasarkan data menunjukkan hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* didistribusikan secara normal yang ditandai dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov* senilai 0,072. Oleh sebab itu, residual data yang diperoleh didistribusi normal dan model regresi telah memenuhi dugaan normalitas data.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas menggunakan nilai *Tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah dari 10, sehingga akan menunjukkan hubungan antara variabel terikat dalam model regresi. Pengujian ini sebagai indikator tidak adanya masalah multikolonieritas yang relevan (Ghozali, 2022:157).

Berdasarkan data menunjukkan hasil dari uji multikolonieritas, nilai *tolerance* setiap variabel independen diatas 0,1 yaitu 0,728 untuk X_1 ; 0,730 untuk X_2 ; dan 0,593 untuk X_3 . Kemudian, VIF setiap variabel juga lebih kecil dari 10 yaitu 1,374 untuk X_1 ; 1,370 untuk X_2 ; dan 1,686 untuk X_3 . Berdasarkan hasil tersebut diperoleh tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dengan kualifikasi nilai signifikan $> 0,05$ sehingga data layak dinyatakan tidak adanya heteroskedastisitas dan berlaku sebaliknya (Ghozali, 2022:178).

Berdasarkan data menampilkan hasil bahwa setiap variabel memiliki nilai diatas $0,05$. Oleh sebab itu, diperoleh hubungan antara variabel bebas terhadap variabel dependen dan tidak menggambarkan adanya gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggambarkan hubungan antara variabel penhalang pada variabel bebas saling mempengaruhi dalam model regresi linear dengan pengujian melalui uji *Durbin-Watson* (Ghozali, 2022:162).

Berdasarkan data menunjukkan nilai dari uji *Durbin-Watson* sebesar 1,901. Nilai ini sudah mencapai batas dari nilai (du) sejumlah 1,7420 dan dibawah dari 2,258 (4 – du). Maka dapat diperoleh nilai DW yaitu $1,7420 < 1,901 \leq 2,258$ sehingga pada model regresi linear ini tidak menunjukkan terjadinya gejala autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Berlandaskan uji menggunakan SPSS 26, diketahui persamaan regresi dalam penelitian sebagai berikut:

$$Y = 8.090 + 0,256X_1 + 0,474X_2 + 0,133X_3$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

X₁ = Program Pemutihan

X₂ = Kesadaran Wajib Pajak

X₃ = Sosialisasi Perpajakan

Uji t

Dalam penelitian ini, uji t akan menganalisis pengaruh variabel bebas dan variabel terikat dalam analisis regresi. Besar nilai signifikan kurang dari $0,05$, sanggup dikatakan hipotesis penelitian diterima dan berlaku sebaliknya (Ghozali, 2022:148).

Berdasarkan pengujian menunjukkan hasil sebagai berikut:

a. Variabel Program pemutihan, mempunyai nilai t hitung sebesar 3,081 diatas dari t tabel senilai 1,660. Maka terdapat pengaruh antara varibel Program Pemutihan (X₁) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak, mempunyai nilai t hitung sebesar 5,700 diatas dari t tabel senilai 1,660. Maka terdapat pengaruh antara variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

c. Variabel Sosialisasi Perpajakan, mempunyai nilai t hitung sebesar 1,443 dibawah dari t tabel senilai 1,660. Maka tidak terdapat pengaruh antara variabel Sosialisasi Perpajakan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Uji F

Menurut Ghozali (2022) , uji f akan menyajikan informasi terkait pengaruh secara simultan dari variabel terikat dengan variabel bebas. Berdasarkan data menjelaskan hasil F hitung sebesar 32,074, maka nilai F tabel (2; 103) atau setara 3,08. Data tersebut menjelaskan F hitung diatas F tabel ($32,074 > 3,08$) sehingga secara simultan variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dipakai untuk mengevaluasi variabel independen dengan variabel dependen terkait seberapa pengaruhnya antara keduanya, sehingga dalam penelitian dapat menggambarkan variabel yang akan diteliti. Nilai koefisien determinasi berada di tengah nol sampai 1, bila nilai mencapai 1 maka informasi yang disajikan lebih akurat.

Berdasarkan nilai R Square menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebesar 0,485 atau 48,5%. Dengan demikian, Program Pemutihan (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), dan Sosialisasi Perpajakan (X_3) mempengaruhi sebesar 48,5% dan 51,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil telaah dan pengujian menjelaskan bahwa hipotesis pertama (H_1) bisa diterima dan membuktikan variabel program pemutihan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, program pemutihan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Diadakannya program pemutihan, masyarakat merasa lebih diperhatikan dan diperlakukan secara adil oleh pemerintah. Keadaan dan kondisi ini selaras dengan *theory planned behavior* yang secara perlahan mendorong ketaatan masyarakat atas

kendaraan bermotor itu sendiri. Sejalanannya penelitian ini sesuai pada beberapa penelitian yang telah dilakukan.

Karimah dan Faisol (2023) melakukan penelitian yang menghasilkan bukti bahwa pemberian insentif atau program pemutihan dapat meringkankan wajib pajak dalam melunasi tunggakannya sehingga bisa membayar pajak kendaraan.

Penelitian oleh Puspitasari dkk, (2022) juga memaparkan hasil yang positif yaitu adanya pengaruh atas program pemutihan yang membawa peningkatan ketaatan wajib pajak karena masyarakat merasa terbantu adanya program ini. Hasil yang sama juga dilakukan pada penelitian Ndalu dan Wahyudi (2022) , dari penelitian tersebut menjelaskan insentif perpajakan berdampak atas penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhannya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut hasil telaah dan pengujian, variabel ini memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Oleh sebab itu, hipotesis kedua (H2) bisa diterima dan membuktikan variabel tersebut berdampak atas kepatuhan wajib pajak yang akan terus meningkat apabila kesadaran dijunjung tinggi oleh wajib pajak.

Menyadari betapa pentingnya pajak bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tingkat kesadaran wajib pajak berbeda – beda, tetapi tingginya tingkat kesadaran akan senantiasa membawa wajib pajak untuk selalu mematuhi kewajibannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak diakibatkan WP sadar pentingnya menuntaskan pajak, dalam *theory planned behavior* juga menjelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan seseorang berasal dari niat, sehingga masyarakat menjadi bagian dari pembangunan negara.

Dalam beberapa penelitian oleh Alam (2022) , Widyanti dan Retnani (2020) , serta Ramadhany dan Suryati (2023) menuliskan kesimpulan bahwa salah satu indikator pemicu peningkatan kepatuhan adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Dari kondisi ini akan membawa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih dan lebih. Oleh sebab itu, tingkat kesadaran wajib pajak merupakan indikator berkedudukan sebagai peran untuk mempengaruhi ketaatan wajib pajak dan peristiwa ini selaras dengan hasil analisis dan pengujian hipotesis.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penyebaran informasi peraturan pajak dapat disampaikan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak yang bersangkutan. Namun, beberapa masyarakat merasa masih terlalu awam dan tidak paham dengan hal tersebut karena sering kali peraturan perpajakan berubah mengikuti perkembangan zaman.

Peristiwa seperti ini berjalan seirama dengan hasil dari analisis dan pengujian hipotesis bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) tidak menunjukkan tanda tanda mempengaruhi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Oleh sebab itu, hipotesis ketiga (H3) tidak diterima dan terbukti tidak saling mempengaruhi antara variabel independen dan variabel dependen.

Pada dasarnya sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi pajak kendaraan kepada masyarakat atau wajib pajak terkait pentingnya permasalahan tersebut. Namun, pada akhirnya kepatuhan masyarakat tetap bergantung dari niat atau kemauan dalam diri kita untuk patuh. Semuanya tetap kembali pada *theory planned behavior* yang menekankan seluruh tindakan yang terjadi akan berlandaskan dari niat.

Penelitian oleh Widajantie dan Anwar (2020) menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah tidak membuahkan hasil sehingga tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penjelasan yang selaras juga dipaparkan Sumartono, Yamin, Salim, dan Putri (2022) dalam penelitian secara signifikan sosialisasi justru mengurangi ketaatan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian oleh Achmari dan Noor (2023) menyebutkan sudah banyak sosialisasi yang dibuat dari masa ke masa, tetapi wajib pajak belum merasakan adanya pengaruh dari kegiatan sosialisasi tersebut. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi kurang efektif untuk meningkatkan kepatuhan rakyat.

Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil telaah dan pengujian menjelaskan bahwa ketiga variabel independen secara bersamaan akan menghasilkan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka hipotesis keempat (H4) dapat diterima dan membuktikan saling mempengaruhi. Walaupun pada variabel Sosialisasi Perpajakan

(X3) tidak berpengaruh namun lain halnya secara simultan sosialisasi juga berdampak secara positif atas kepatuhan.

Dengan demikian, upaya menaikkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diimplementasikan secara komprehensif melalui pertimbangan ketiga faktor tersebut. Sesuai dengan *theory planned behavior*, semuanya kembali lagi pada niat atau kemauan. Pemerintah dapat membuat program pemutihan dengan tepat kemudian diikuti dengan kesadaran dari Wajib Pajak serta diedukasi melalui sosialisasi perpajakan yang menarik dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak.

Terdapat beberapa penelitian seperti Purnaman dkk, (2023) serta Pranata dkk, (2022) menunjukkan adanya pengaruh positif secara simultan dari ketiga variabel independen tersebut. Maka, hal ini dapat membuktikan adanya keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Surabaya Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Program Pemutihan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Variabel Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Secara simultan variabel Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

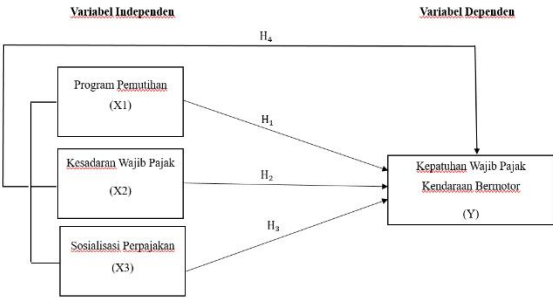
- Achmari, N. S, and Noor, A. 2023. Pengaruh Relaksasi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kalimantan Timur.
- Ajzen, I. 1985. *Action Control: From Cognition to Behavior*.
- Alam, S. 2022. Analisis Faktor yang Membentuk Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Praya.

- Aloisius Hama, 2021. *Analisis Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. CV. Syntax Corporation Indonesia.
- Ammy, B. 2022. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating.
- Apriyani, L. D, and Tresnawati, R. 2023. Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran.
- Audrye, W, and Suryarini, T. 2023. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang.
- Babro Valentina, A, Kepramareni, P, and Luh gede Mahayu Dicriyani, N. 2022. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Hair, J. F., Wiliam, C. B., Barry, J. B., & Rolph, E. anderson. 2019. *Multivariate Data Analysis* (8th ed.).
- Karimah, S., and Faisol, Moh. 2023. Insentif Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Meringankan atau Memanjakan?
- Milleani, A., and Maryono. 2020 . Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal.
- Ndalu, M. S. A., and Wahyudi, D. 2022. Pengaruh Penerapan e-system Perpajakan, Insentif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara).
- Pranata, A., Nurmala, and Arfirin, M. A. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan).
- Presiden Republik Indonesia. 2022. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Ghozali. 2022. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Purnaman, S. M. N., Hadisantoso, E., and Pitriani, A. 2023. Pengaruh Program SAMSAT Keliling, Program Pemutihan Pajak, dan Sosialisasi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Kediri.

- Puspitasari, I., Agustina, H., and Amar Bustomi, A. 2022. *Edukasi Pembayaran Pajak Melalui Implementasi e-SAMSAT dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan*.
- Ramadhany, N. F., and Suryati, A. 2023. Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- Rustam, A., Adiningrat, A. A., Said, S., Nur, M., Afni, N., Muhammadiyah Makassar, U., and Muslim Indonesia, U. 2023. *Tax Amnesty Pemberian Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Sari Agustin, N., Eka Putra, R. 2019. Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Batam.
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., and Hermawan, R. 2021. Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Sumartono, Noch, M. Y., Salim, M., and Putri, N. F. 2022. Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19.
- Widajantie, T. D., and Anwar, S. 2020. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan).
- Widia, K. A., & Yasa, I. N. P. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Widyanti, A. R., and Retnani, E. D. 2020. *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Gambar 1. Kerangka Teori

Tabel 1. Data Ketidakpatuhan Wajib Pajak Tahun 2021 - 2023

Tahun	Tunggakan PKB	
	Objek	Potensi
2021	83.481	50.941.279.850
2022	90.349	59.215.687.700
2023	98.430	73.890.076.641

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Kuisoner	Pearson Correlation	R Table	Sig (2-tailed)	Keterangan
Program Pemutihan (X1)	X1.1	0.769	0.1909	0.000	Valid
	X1.2	0.820	0.1909	0.000	Valid
	X1.3	0.809	0.1909	0.000	Valid
	X1.4	0.672	0.1909	0.000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0.663	0.1909	0.000	Valid
	X2.2	0.743	0.1909	0.000	Valid
	X2.3	0.556	0.1909	0.000	Valid
	X2.4	0.636	0.1909	0.000	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X3)	X3.1	0.622	0.1909	0.000	Valid
	X3.2	0.633	0.1909	0.000	Valid
	X3.3	0.594	0.1909	0.000	Valid
	X3.4	0.768	0.1909	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Y.1	0.732	0.1909	0.000	Valid
	Y.2	0.756	0.1909	0.000	Valid
	Y.3	0.597	0.1909	0.000	Valid
	Y.4	0.617	0.1909	0.000	Valid
	Y.5	0.702	0.1909	0.000	Valid
	Y.6	0.520	0.1909	0.000	Valid

Tabel 3. Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Kuisoner	Pearson Correlation	Keterangan
Program Pemutihan (X1)	4 Pertanyaan	0.764	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	4 Pertanyaan	0.631	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X3)	4 Pertanyaan	0.658	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	6 Pertanyaan	0.713	Valid

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		106
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.24250832
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.066
	Negative	-.083
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.072 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.090	1.830		4.422	.000		
	Total X1	.269	.087	.256	3.081	.003	.728	1.374
	Total X2	.624	.109	.474	5.700	.000	.730	1.370
	Total X3	.159	.110	.133	1.443	.152	.593	1.686

a. Dependent Variable: Total Y

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.333	.781		2.989	.004
	X1 Transform	-.089	.049	-.238	-1.812	.073
	X2 Transform	.030	.059	.068	.504	.616

X3_Transform	-.016	.063	-.039	-.258	.797
--------------	-------	------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: AbsRes2

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.683 ^a	.467	.451	2.23527	1.901

a. Predictors: (Constant), Lag_TotalX3, Lag_TotalX1, Lag_TotalX2

b. Dependent Variable: Lag_TotalY

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.090	1.830		4.422	.000
	Total X1	.269	.087	.256	3.081	.003
	Total X2	.624	.109	.474	5.700	.000
	Total X3	.159	.110	.133	1.443	.152

a. Dependent Variable: Total Y

Tabel 9. Hasil Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	498.122	3	166.041	32.074	.000 ^b
	Residual	528.029	102	5.177		
	Total	1026.151	105			

a. Dependent Variable: Total Y

b. Predictors: (Constant), Total X3, Total X2, Total X1

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.697 ^a	.485	.470	2.275

a. Predictors: (Constant), Total X3, Total X2, Total X1